



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.93, 2015

PENGESAHAN. *Agreement.* Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Republik India. Penyelesaian Sengketa. Kerja Sama Ekonomi.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2015
TENTANG

*PENGESAHAN AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM
UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC
COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN
NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERSETUJUAN TENTANG
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI
MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA
DAN REPUBLIK INDIA)*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Bangkok, Thailand pada tanggal 13 Agustus 2009, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik India;

- b. bahwa Persetujuan dimaksudkan untuk menetapkan prosedur penyelesaian sengketa dan mekanisme formal untuk Persetujuan Kerangka Kerja dan Perjanjian-perjanjian di bawahnya agar tercapai keseragaman dalam penanganan sengketa diantara Negara-negara Pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Perdagangan Barang dari Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA* (PERSETUJUAN TENTANG MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BERDASARKAN

PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK INDIA).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Dispute Settlement Mechanism under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa berdasarkan Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik India) yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Agustus 2009 di Bangkok, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



AGREEMENT ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA

PREAMBLE

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia (Cambodia), the Republic of Indonesia (Indonesia), the Lao People's Democratic Republic (Lao PDR), Malaysia, the Union of Myanmar (Myanmar), the Republic of the Philippines (the Philippines), the Republic of Singapore (Singapore), the Kingdom of Thailand (Thailand) and the Socialist Republic of Viet Nam (Viet Nam), Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the Republic of India (India),

RECALLING the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India, signed in Bali, Indonesia on 8 October 2003, as amended by the Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India (the Protocol), signed in Bangkok on 13 August 2009; and

FURTHER RECALLING Article 11 of the Framework Agreement as amended by Article 5 of the Protocol, which provides for the establishment of the dispute settlement procedures and mechanism for the Framework Agreement and any other agreement to be concluded thereunder,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

- (a) **ASEAN** means the Association of Southeast Asian Nations which comprises Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam and whose members are referred to in this Agreement collectively as the ASEAN Member States and individually as an ASEAN Member State;
- (b) **chair** means the member of an arbitral panel who serves as the chair of the arbitral panel;
- (c) **Complaining Party** means any Party that requests consultations under paragraph 1 of Article 4;
- (d) **covered agreements** means:
 - (i) the Framework Agreement;
 - (ii) the Agreement on Trade in Goods under the Framework Agreement;
 - (iii) this Agreement; and
 - (iv) any agreement to be concluded among the Parties pursuant to the relevant provisions of the Framework Agreement unless provided otherwise therein;
- (e) **days** means calendar days, including weekends and holidays;